

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN MENURUT  
USTAẒ SALAFI (STUDI DI RADIO MUSLIM YOGYAKARTA  
TAHUN 2018)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**ALFIAN DAHA WIRA UTAMA  
NIM: 15350048**

PEMBIMBING:

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFEL, M. SI.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Konsep *kafā'ah* bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan berperan sebagai salah satu pertimbangan yang penting demi terciptanya keluarga yang harmonis. Sebagai seorang yang cukup berpengaruh dalam penyebaran dakwah Islam khususnya di daerah Yogyakarta, Ustaẓ salafi sering menyampaikan kajian tentang perkawinan dan para Ustaẓ salafi sering dijadikan sebagai rujukan bagi para pemuda yang ingin mencari jodoh untuk menikah. Akan tetapi para Ustaẓ salafi jarang sekali menyampaikan kajian seputar persiapan sebelum melaksanakan pernikahan, terkhusus yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemahaman para Ustaẓ salafi terkait konsep *kafā'ah* dalam perkawinan serta mendeskripsikan dan menganalisis apakah konsep *kafā'ah* yang mereka pahami telah sesuai dengan hukum Islam (fikih) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (KHI).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di Radio Muslim Yogyakarta sebagai media dakwah yang cukup berpengaruh bagi penyebaran dakwah salaf dan sebagai sumber informasi untuk menggali data dari para Ustaẓ salafi yang ada di Yogyakarta. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *preskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah (*kafā'ah*) sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Ustaẓ salafi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-yuridis, normatif (Hukum Islam), yuridis (kompilasi hukum Islam).

Hasil penelitian ini adalah bahwa mayoritas Ustaẓ salafi sepakat bahwa faktor agama merupakan syarat mutlak berlangsungnya pernikahan. Meskipun demikian faktor-faktor lain yang dapat mendukung demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis, seperti faktor pendidikan dan faktor harta atau finansial yang dimiliki akan sangat berpengaruh bagi kehidupan suami istri. Kaidah *urf* dalam kaidah-kaidah fikih dijadikan sebagai dasar pendapat para Ustaẓ dalam menyampaikan konsep *kafā'ah*, selama adat yang berkembang di masyarakat dalam memilih jodoh tidak bertentangan dengan syariat, maka sah untuk dilaksanakan. Para Ustaẓ salafi tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan dalam menjelaskan konsep, akan tetapi pemahaman yang Ustaẓ salafi sampaikan telah sejalan dengan apa yang terdapat dalam pasal 61 KHI terkait dengan konsep *kafā'ah*.

Kata kunci: Konsep *kafā'ah*, Ustaẓ salafi, Radio Muslim Yogyakarta.

## HALAMAN PERSETUJUAN

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Alfian Daha Wira Utama  
NIM : 12350079  
Judul Tesis : Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Ustadz Salafi (Studi di Radio Muslim Yogyakarta Tahun 2018)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Sripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2019  
Pembimbing



Dra. Hj. ERM SUHASTI S, M.SI

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-83/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT USTADZ SALAFI (STUDI  
DI RADIO MUSLIM YOGYAKARTA TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIAN DAHA WIRA UTAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350048  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Februari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 005

Penguji I

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 08 Februari 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Anshari, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19430109 199503 1 001

# HALAMAN SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Daha Wira

NIM : 15350048

Judul Skripsi : **Konsep *kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Ustadz Salafi (Studi di Radio Muslim Yogyakarta Tahun 2018).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan hasil pemaparan dari saya sendiri. Apabila di kemusiaan hari terdapat penyimpangan dan *plagiasi* dalam penulisan karya skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Penulis



Alfian Daha Wira Utama  
NIM: 15350048

## MOTTO

اٰخْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ

Bersemangatalah atas apa yang bermanfaat bagimu,  
meminta tolonglah kepada Allah dan janganlah  
engkau lemah.



## Persembahan

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karya tulis ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda **Drs. H. Parikhi, SH., MH.** dan Ibunda tercinta **Hj. Uswatun Khasanah, S.Ag., S.pdi.** yang selalu mendoakan dan memberikan support serta dukungan yang tak ternilai harganya.
2. Adik laki-lakiku tercinta, **Sabah Erdiansyah** sebagai kebanggaanmu dan kebanggan keluarga.
3. Seluruh crew **Radio Muslim Yogyakarta** yang telah memberikan pengalaman berharga selama di Yogyakarta dan izin atas penelitian ini.
4. Ibu Dosen Pembimbing tercinta Ibu **Dra. Hj. Ermi Suhasti M. Si.** yang telah menjadi orang tua kedua selama di Yogyakarta dan telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
5. Kawan dekat serta kawan tukar pikiran, **Hanifatul Muslimah** yang telah memberikan semangat serta waktunya untuk terus men-support dan mengingatkan dalam hal kebaikan.
6. Kawan-kawan satu atap dan penggiat Umbul Saren, *Ashabu Pengok Jaya*: **Misbahul Munir** (Bernard), **Risky Ardiansyah** (PakPol), **Azizi Mursali** (Sambas), **Azmi Fauzi** dan kawan jalan terbaik **Riska Azelia** dan **Afnan Riani**.
7. Seluruh sahabat-sahabat KKN desa Duwet, Samigaluh, Kulon Progo Yogyakarta yang telah menjadi kawan satu atap selama dua bulan.
8. Seluruh teman-teman satu angkatan AS 2015 yang telah menjadi kawan yang baik selama masa perkuliahan.
9. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya.
10. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الناس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Konsep Kafa’ah dalam perkawinan menurut Ustaz Salafi (Studi di Radio Muslim Yogyakarta Tahun 2018)*”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang penuh dengan pengetahuan keagamaan seperti sekarang ini.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk moral, spiritual, materi maupun non materi yang berhubungan dengan penyelesaian karya tulis ini. penulis menyadari bahwa dari merekalah penulis banyak mengambil ilmu serta manfaat yang berharaga bagi kehidupan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Parikhi, SH., MH. dan Ibunda tercinta Hj. Uswatun Khasanah, S.Ag., S.pdi. yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dorongan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
2. Direktur Radio Muslim Yogyakarta, Bapak Rahmat Setiawan dan Manager Operasional, Bapak Muhammad Firdaus serta seluruh crew Radio Muslim Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengalaman serta ilmu dalam dunia broadcasting dan telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Radio Muslim Yogyakarta.
3. Ustaz kami yang telah mengajarkan agama serta memberikan informasi seputar karya tulis yang kami buat yaitu: Ustaz Aris Munandar, Ustaz Abu Salman, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Subhan Khadafi, dan Ustaz Abu Umair.

4. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak [Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.](#) selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak [Mansur, S.Ag., M.Ag.](#) selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti M.Si. Sebagai dosen pembimbing akademik dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.
8. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 yang telah belajar dan menempuh pendidikan bersama.

Semoga segala kontribusi dan dukugan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal saleh di sisi Allah subhanahu wata'ala, menjadi pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amiin.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Penyusun

Alfian Daha Wira Utama  
NIM: 15350048

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

	Faṭḥah	Ditulis	A
--	--------	---------	---

فَعَلَ		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathāh + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathāh + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathāh + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II : PENGERTIAN UMUM TENTANG NIKAH DAN KONSEP KAFĀ'AH</b>	
A. Pengertian Nikah .....	27
B. Pengertian <i>Kafā'ah</i> .....	30
C. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> .....	33
1. Al-Quran .....	33
2. Hadist .....	34
3. Kompilasi Hukum Islam .....	37
D. Konsep <i>Kafā'ah</i> Menurut Ulama Madzhab .....	38
E. Urgensi <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan .....	40

<b>BAB III : DESKRIPSI KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> MENURUT USTAZ SALAFI PEMATERI DI RADIO MUSLIM YOGYAKARTA</b>	
A. Gambaran Umum Radio Muslim Yogyakarta .....	43
1. Profil Radio Muslim Yogyakarta .....	44
2. Letak Geografis Radio Muslim Yogyakarta .....	46
B. <i>Kafā'ah</i> dalam Pandangan Ustaz Salafi Pemateri di Radio Muslim Yogyakarta.....	47
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN USTAZ SALAFI PEMATERI RADIO MUSLIM YOGYAKARTA TENTANG KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Analisis dalam Normatif .....	52
B. Analisis dalam Yuridis .....	57
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Halaman Terjemahan	
Biografi Ulama	
Pedoman Wawancara	
Surat Izin Penelitian	
Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pembahasan dalam pernikahan atau pra pernikahan ialah persoalan *kafā'ah*. *Kafā'ah* (الكفاءة) menurut bahasa ialah kesetaraan (المماثلة), keseimbangan, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam hukum Islam pengertian *kafā'ah* ialah kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik dari sudut agama, akhlak, kedudukan dan status sosial.<sup>1</sup>

Laki-laki dan perempuan sebanding dan seimbang antara keduanya dalam beberapa hal yang telah dianjurkan dalam memilih calon suami atau istri, antara lain yaitu dalam hal kekayaan, akhlak, dan yang paling penting ialah dalam hal agama dan pemahaman yang dianut. Agama merupakan hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan khususnya kehidupan dalam berumah tangga, jadi inilah hal yang paling ditekankan untuk kesetaraan antara kedua calon mempelai. Apabila kesetaraan dititikberatkan dalam hal seperti kekayaan maka akan terjadi ketidak seimbangan dan kasta antara keduanya padahal seluruh makhluk di sisi Allah SWT ialah sama derajatnya. Hal yang lebih diperhatikan ialah urusan keseimbangan

---

<sup>1</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984), hlm. 18.

antara agama atau akhlak kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.<sup>2</sup>

Landasan atau dalil tentang *kafā'ah* yang sering digunakan ialah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)<sup>3</sup>

Dalil yang disebutkan di atas juga menjadi bahan penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana para Ustaz dalam memahami dalil tersebut, sehingga dapat diketahui pemikiran dan konsep *kafā'ah* yang dimaksud.

Pembahasan *kafā'ah* menjadi perbincangan hangat baik di kalangan ulama' fikih, akademisi dan di kalangan masyarakat luas terutama dalam pembahasan nasab memilih calon pinangan. Pandangan sebagian masyarakat dan para calon mempelai, nasab merupakan cerminan kehormatan dari seseorang, maka tak jarang didapati seorang anak dari pemuka agama menikah dengan atau dinikahkan dengan anak dari pemuka agama lainnya.

Salah satu media sosial yang berkembang di masyarakat dan tetap eksis hingga sekarang untuk menyampaikan informasi ialah media sosial berupa radio. Salah satu radio yang ada di Yogyakarta dan menyampaikan dakwah

<sup>2</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 56.

<sup>3</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhori jilid 3*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H), hlm. 368, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikāh”, “Bāb al-akfā' Fī al-Dīn”.

Islam ialah Radio Muslim Yogyakarta. Radio ini merupakan salah satu radio atau media informasi yang bergerak di bidang dakwah yang bertempat di Jalan C. Simanjuntak no. 72 Terban Yogyakarta. Radio ini merupakan radio khusus syiar dakwah Islam yang menyajikan acara-acara atau kajian-kajian Islam yang terdapat di Yogyakarta. Radio ini memiliki frekuensi AM yaitu 1467 AM dan termasuk radio streaming yang hidup selama 24 jam menyajikan kajian dalam berbagai bidang keilmuan Islam seperti akidah, fikih, akhlak, adab, hingga parenting atau kajian yang bersangkutan dengan pembahasan hukum keluarga, terdapat dalam susunan acara yang disajikan Radio Muslim Yogyakarta.

Radio Muslim Yogyakarta menjadi tempat atau wadah untuk berdakwah para Ustaz salafi terkemuka yang berada di Yogyakarta, khususnya para Ustaz yang menjadi lulusan timur tengah dan bergelar Lc (License), yang dari segi keilmuan sudah tidak diragukan lagi untuk menyampaikan ilmu yang didapat kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta maupun di luar kota bahkan hingga ke luar negeri.

Istilah salafi berasal dari kata “*salaf*” yang artinya secara bahasa ialah orang yang terdahulu. *slaaf* dalam makna ini sinonim dengan kata *qablu* dan antonim dengan kata *khalaf* yang berarti datang kemudian<sup>4</sup>. Dalam al-Qur’an dijelaskan makna salaf yang berarti lampau, Allah SWT berfirman:

فجعلناهم سلفا و مثالا للآخرين<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Aderus, *Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran Keislaman*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 52.

<sup>5</sup> Al-Zukrūf (43): 56

Pengertian salaf pada ayat tersebut adalah umat para nabi dan rasul terdahulu, mereka dianggap sebagai contoh dan perumpamaan dalam ketaatan dan kekufuran.<sup>6</sup> Secara istilah ialah mereka yang menjaga kemurnian akidah islam dari hal-hal yang berbau syirik yang tidak masuk dalam bagian akidah islam. Al-Şabuni memperluas definisi salafi kepada para ulama atau orang yang menjaga ketat kemurnian akidah islam, yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama islam serta merealisasikannya dalam kehidupan, baik perkataan, perbuatan secara lahir batin.<sup>7</sup>

Setiap Ustaz yang mengisi di radio muslim memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu masalah, akan tetapi dalam penyampaian atau dalam menjelaskan suatu hukum berbeda antara satu dengan yang lain. Terkhusus dalam bidang fikih, salah satunya ialah dalam kajian bidang *kafā'ah* ini. Salah satu Ustaz pemateri radio muslim berpendapat bahwa “*kafā'ah* dalam perkawinan ialah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan akan tetapi itu bukanlah suatu keharusan yang harus di taati yang terpenting dalam *kafā'ah* ialah setara dalam hal agama dan sama-sama beragama Islam di antara calon mempelai laki-laki dan perempuan”<sup>8</sup>.

Sebagai seorang yang cukup berpengaruh dalam penyebaran dakwah Islam khususnya di daerah Yogyakarta, Ustaz salafi sering menyampaikan

---

<sup>6</sup> Andi Aderus, *Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran Keislaman*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 53.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ustadz Abu Umair, Radio Muslim Yogyakarta, 25 Oktober 2018.

kajian keagamaan baik kajian tentang akidah, akhlak, dan terkhusus kajian tentang perkawinan dan para Ustaz salafi sering dijadikan sebagai rujukan bagi para pemuda yang ingin mencari jodoh untuk menikah. Akan tetapi para Ustaz salafi jarang sekali menyampaikan kajian seputar persiapan sebelum melaksanakan pernikahan, terkhusus yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Tanpa adanya persiapan yang matang dan pengetahuan yang baik seputar persiapan sebelum melaksanakan pernikahan terkhusus dalam hal kesetaraan memilih calon pasangan, maka akan dikhawatirkan akan meningkatkan resiko perceraian bagi pasangan suami istri yang telah menjalin kehidupan rumah tangga.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tanggapan-tanggapan dan juga pendapat-pendapat dari para pemateri mengapa mereka menganggap faktor agama yang paling penting dalam konsep *kafā'ah* dan juga pemahaman mengenai hadis yang sering digunakan para Ustaz salafi ini untuk menganjurkan para pemuda untuk segera menikah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: “**Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Ustaz Salafi (Studi di Radio Muslim Yogyakarta Tahun 2018).**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana para Ustaz salafi pemateri radio di Radio Muslim Yogyakarta memahami konsep *kafā'ah* dalam perkawinan?

2. Bagaimana konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Ustaz salafi penerjemah radio muslim yogyakarta dalam perspektif normatif dan yuridis?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pemahaman para Ustaz salafi tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat atau konsep para Ustaz salafi dalam memahami *kafā'ah* dalam perspektif hukum Islam (normatif) dan Kompilasi Hukum Islam (yuridis).

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian konsep *kafā'ah* menurut Ustaz salafi penerjemah radio muslim Yogyakarta ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan khususnya di bidang perkawinan terkhusus dalam permasalahan atau pembahasan *kafā'ah* dalam perkawinan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang keagamaan yang berkaitan dengan pemahaman Ustaz salafi tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

### D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan pengamatan yang telah

dialakukan terdapat beberapa karya tulis baik berupa skripsi maupun karya jurnal yang membahas tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah atau jurnal, beberapa penelitian tentang konsep *kafā'ah* telah dilakukan, antara lain: Pertama, karya Siti Jahroh (2012) dengan judul “Reinterpretasi Prinsip *Kafā'ah* sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami-Istri”.<sup>9</sup> Dalam karya ini dijelaskan bahwa reinterpretasi konsep *kafā'ah* dalam perkawinan mempunyai pengaruh besar dalam hubungan antara suami istri, dalam kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang sering terjadi antara pasangan suami istri salah satu faktor yang mendasari terjadinya KDRT ialah tidak adanya kesetaraan antara suami atau istri dalam suatu rumah tangga baik dalam segi ekonomi, fisik, pendidikan, kultur, maupun agama yang dianut. Sehingga pengkajian ulang tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan akan sangat membantu dan berguna untuk kelangsungan relasi atau hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Dengan kata lain nilai-nilai yang terdapat dalam konsep *kafā'ah* berpeluang positif untuk menangkal KDRT yang terjadi dalam hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Asrizal (2015) dengan judul “Relevansi *Kafā'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis”.<sup>10</sup> Dalam karya ini dijelaskan bahwa untuk mencapai keluarga yang

---

<sup>9</sup> Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip *Kafā'ah* sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami-Istri,” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 5, No. 2, (2012 M/1434 H). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/05203>.

<sup>10</sup> Asrizal, “Relevansi *Kafā'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis,” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 8, No. 1, (2015 M/1436 H). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08105>.

harmonis, Islam telah mengenalkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. *Kafā'ah* dalam arti bahwa isteri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga. Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dimana penelitian berdasarkan pada teori-teori normatif hukum Islam dan juga aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam. Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh dalam keharmonisan kehidupan rumah tangga. Maka para pasangan yang akan menikah sudah seharusnya menerapkan konsep *kafā'ah* yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam perundang-undangan di Indonesia.

Adapun dalam bentuk karya skripsi telah banyak skripsi yang membahas atau mengangkat tema tentang *kafā'ah*. Jika melihat dari segi pokok masalah (isu) yang dibahas. Apabila dilihat menurut Ontologi ada beberapa skripsi yang membahas masalah *kafā'ah* ini seperti karya Aminullah dengan judul “*Kafā'ah* Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Sungai Batang Kabupaten Indragili Hilir Riau)”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Aminullah, “Kafa’ah Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Sungai Batang Kabupaten Indragili Hilir Riau)”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Lalu karya Sudarsono yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili”.<sup>12</sup>

Karya yang disebutkan di atas merupakan karya yang memiliki isu atau pokok masalah yang dibahas secara ontologi dimana penelitian didasarkan pada apa yang mendasari objek kajian dalam membahas *kafā’ah* dalam perkawinan. Terdapat pula dalam karya di atas yang membahas tentang pendapat imam madzhab yang merupakan studi perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang konsep *kafā’ah* dan apa yang mendasari perbedaan konsep tersebut.

Beberapa skripsi yang membahas *kafā’ah*, secara epistemologis antara lain, Pertama skripsi karya Naila Azizah dengan judul “*Kafā’ah* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur”.<sup>13</sup> Kedua, karya dari Nashih Muhammad yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”.<sup>14</sup>

Skripsi yang disebutkan di atas membahas isu secara epistemologis yang berdasarkan pada mengapa para objek kajian menganggap *kafā’ah* memiliki keterkaitan dengan pernikahan yang akan dilakukan. Dalam skripsi yang

---

<sup>12</sup> Sudarsono, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>13</sup> Naila Azizah, “Kafa’ah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>14</sup> Nashih Muhammad, “Konsep Kafa’ah Menurut Kyi Muda Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012.

disebutkan di atas juga memiliki kesamaan objek kajian yaitu para Kyai/Ulama yang dijadikan objek dan dapat digali informasi dari mereka.

Beberapa skripsi yang menggunakan pendekatan normatif antara lain: Pertama karya Ika Aprianti yang berjudul “Pandangan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang *Kafā’ah* dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”<sup>15</sup>, Kedua, karya Lathifatun Ni’mah yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)”<sup>16</sup>. Kedua karya skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, dimana kerangka teori yang digunakan bersumber dari kitab-kitab fikih atau literatur yang berkaitan atau dapat dijadikan sumber dalam menyelesaikan penelitian tentang *kafā’ah*.

Pendekatan lain yang juga digunakan para penulis untuk mengamati atau mendapatkan hasil penelitian tentang *kafā’ah* ini ialah pendekatan sosiologis, Pertama, karya Aminullah dengan judul “*Kafā’ah* Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Sungai Batang Kabupaten Indragili Hilir Riau)”<sup>17</sup>. Akan tetapi pendekatan yang digunakan dengan kerangka teori yang ada tidaklah mendukung karena

---

<sup>15</sup> Ika Aprianti, “Pandangan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafa’ah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah WaRahmah”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>16</sup> Lathifatun Ni’mah, “Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>17</sup> Aminullah, “Kafa’ah Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Sungai Batang Kabupaten Indragili Hilir Riau)”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.

kerangka teori yang digunakan merupakan pengamatan dari kondisi masyarakat yang ada bukan bersumber dari teori sosiologis. Kedua, karya Naila Azizah dengan judul “*Kafā’ah* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur”<sup>18</sup>. Skripsi ini tidak tepat apabila penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena penulis menggunakan konsep bibit bebet bobot dalam teori adat Jawa, maka yang lebih tepat dalam skripsi ini ialah menggunakan pendekatan normatif bukanlah sosiologis.

Hasil penelusuran serta pengamatan yang telah penulis lakukan terhadap karya skripsi yang ada. Penelitian tentang konsep *kafā’ah* telah dibahas dan dikaji dari berbagai segi dan objek kajian. Terdapat satu skripsi yang sejenis dengan skripsi yang penulis buat yaitu karya Nashih Muhammad dengan karyanya yang berjudul “Konsep *Kafā’ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”<sup>19</sup>, Persamaan pada skripsi milik Nashih Muhammad ini ialah segi isu yang berdasar pada epistemologi dan juga objek yang dikaji yaitu Ustaz atau tokoh ulama yang ada di masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis-normatif dimana penulis karya ini yaitu Nashih

---

<sup>18</sup> Naila Azizah, “*Kafā’ah* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>19</sup> Nashih Muhammad, “Konsep *Kafā’ah* Menurut Kyi Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Muhammad kurang tepat dalam menerapkan pendekatan yang digunakan karena tidak sinkron dengan kerangka yang digunakan.

Skripsi yang mengangkat tema tentang konsep *kafā'ah* telah banyak dilakukan, akan tetapi kajian tentang konsep *kafā'ah* terhadap Ustaz pemateri radio muslim Yogyakarta belum ada yang membahasnya. Beberapa karya skripsi yang telah diamatipun memang terdapat beberapa kesamaan konsep yang diterapkan dalam penelitian akan tetapi skripsi yang akan penulis buat ini berbeda dengan yang telah ada karena objek kajian merupakan Ustaz-Ustaz yang berpemahaman salaf yang sering melakukan kajian tentang agama khususnya dalam bidang pernikahan dan sering memberikan nasihat untuk menikah dengan secepatnya dengan berpedoman pada dalil-dalil yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian tentang konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut Ustaz Salafi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta ini dirasa sangat menarik untuk dibahas, untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan dan objek penelitian juga berada di salah satu media sosial atau tempat syiar dakwah Islam di Yogyakarta yaitu Radio Muslim Yogyakarta, yang sampai saat ini penulis belum menemukan skripsi yang mengkaji atau mengamati suatu objek kajian yang bertempat atau bersumber dari media dakwah seperti Radio Muslim ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umat Islam yang diambil dari atau bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.

Seseorang dikatakan telah melaksanakan syariah apabila ia telah menjalankan apa yang terdapat pada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis nabi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang aturan-aturan, hukum-hukum serta kisah-kisah para pendahulu yang terdapat hikmah di dalamnya serta menjadi sumber dalam penentuan hukum Islam yang ada hingga sekarang.

Sunnah nabi merupakan sabda-sabda nabi dan juga tingkah laku serta perkataan nabi yang digunakan sebagai suri tauladan serta sumber hukum dalam penetapan hukum Islam. Sumber utama hukum Islam ialah Al-Qur'an dan sunnah, di samping kedua sumber ini terdapat juga sumber yang telah disepakati oleh ulama yaitu Ijmak dan Qiyas, keempat sumber ini biasa disebut dengan *al-Adillat asy-Syar'iyah*.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah maka diperlukan ilmu yang dapat memahaminya yaitu fikih. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kitab-kitab fikih merupakan salah satu bentuk produk-produk dari hukum Islam. Pembahasan tentang *kafā'ah* tidak terlepas dari pembahasan secara terperinci melalui konsep *al-Qawaid al-Fikhiyyah* (Kaidah-kaidah fikih). Kaidah fikih merupakan dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan jenis-jenis fikih.

---

<sup>20</sup> 'Abdu al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fikih*, (Semarang: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 20-21.

*Kafā'ah* ini diterapkan untuk para mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sebelum memasuki rumah tangga, seseorang harus menentukan jodohnya terlebih dahulu karena jodoh memegang peranan penting dalam kelangsungan rumah tangga yang akan dibina. *Kafā'ah* atau *Kufu'* secara bahasa ialah keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding. Secara istilah dalam hukum Islam ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Sehingga yang harus ditekankan dalam hal *kafā'ah* ialah keseimbangan, keserasian dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.<sup>21</sup>

*Kafā'ah* dalam Islam dianjurkan untuk memilih calon suami atau calon istri, tetapi tidak menentukan sah tidaknya perkawinan yang akan dilaksanakan. Perkawinan yang dilaksanakan apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak seimbang dalam hal *kafā'ah*, maka akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Berbagai madzhab ulama memasukkan unsur-unsur *kafā'ah* yang berbeda yang patut dipertimbangkan. Mayoritas ulama atau jumbuh ulama mengatakan bahwa unsur agama, nasab, status kemerdekaan, dan mata

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 96-97.

pencapaian merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan.

Imam Malik bin Anas menentukan yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah dalam hal agama dan bebas dari cacat fisik. Begitu pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang menentukan kriteria *kafā'ah* bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan adalah faktor agama, dan disamping itu beliau juga memberikan kriteria tambahan selain agama yaitu, usaha atau profesi, kekayaan, merdeka, dan kebangsawanan<sup>22</sup>.

Dalam perundang-undangan di Indonesia pembahasan tentang *kafā'ah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991).

Pasal 61

*Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafi al-dien.*<sup>23</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 61 yang menyatakan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”. ditegaskan bahwa yang menjadi faktor utama *kafā'ah* dalam perkawinan adalah faktor

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 142-143.

<sup>23</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

agama, dimana perbedaan agama merupakan hal yang dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.<sup>24</sup>

Selain faktor agama yang mayoritas ulama menganggap hal terpenting dalam memilih calon pasangan atau yang harus diperhatikan dalam *kafā'ah*, menurut Sulaiman Rasyid ada juga beberapa faktor yang perlu diperhatikan bagi calon mempelai dalam memilih pasangan diantaranya:

1. Melihat harta benda;
2. Melihat nasab atau keturunan;
3. Melihat rupa kecantikan.

*Pertama*, karena harta. Kehendak ini datang dari kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan yang ingin memilih calon pasangan hidup. Dalam memilih calon pasangan janganlah melihat kepada harta yang dimiliki karena pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat. Apabila ini terjadi pada pihak laki-laki maka ini akan menurunkan derajat dan martabat laki-laki dihadapan perempuan karena kemungkinan besar akan dibawah pengaruh perempuan karena hartanya.<sup>25</sup>

*Kedua*, pemilihan jodoh berdasarkan nasabnya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah dan harta kalian,*

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 145.

<sup>25</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 291.

*tetapi Allah melihat hati dan amal kalian.*<sup>26</sup>”. Rasulullah telah bersabda demikian dalam salah satu khutbahnya, dimana beliau membahas tentang salah satu perangai kesombongan jahiliyah yaitu berbangga-bangga dengan nasab.<sup>27</sup> Dalam hadiś-hadiś lain disebutkan pula hal-hal yang menyangkut celaan terhadap sikap berbangga-bangga dengan nasab. Rasulullah pernah menyuruh Bani Bayadhah untuk menikahi Abu Hindun, seorang tukang bekam. Lebih lanjut, beliau bersabda, “Sesungguhnya ia tidak lain adalah salah seorang kaum muslimin”. Dalam pembahasan nasab ini masih banyak didapati kesalahan dalam memahami konsep ini, dimana banyak wanita-wanita beriman yang terhalang menikah karena kesombongan para walinya. Tidak ada satupun madzhab yang lurus yang menyatakan hal tersebut dan Rasulullah telah mengingatkan melalui sabda-sabdanya tentang larangan berbangga-bangga dengan kelompok atau nasab.<sup>28</sup>

*Ketiga, karena kecantikannya. Memilih pasangan karena kecantikan diperbolehkan asalkan tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikan yang dimiliki.*<sup>29</sup> Rasulullah bersabda, “*Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya akan membawa kerusakan bagi diri sendiri. Dan jangan kamu menikahi mereka karena hartanya, mungkin*

---

<sup>26</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih Al-Muslim jilid 4*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013M/1434H), hlm. 171, hadis nomor 2564, “Kitab al-Birru wa Ṣilati al-Adab”, “Bab Tahrīmu Zalamu al-Muslim”.

<sup>27</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 35.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>29</sup> Boedi Abdullah., Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 293.

*harta akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya. Sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asalkan ia beragama*<sup>30</sup>.

*Fuqoha* bersepakat bahwa faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria *kafā'ah*, bahkan menurut ulama Malikiyah ini lah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria dalam *kafā'ah*, kesepakatan mereka ini didasarkan pada firman Allah yaitu:

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستون<sup>31</sup>

Dalam faktor selain agama, *Fuqaha* masih berbeda pendapat, diantaranya adalah:

*Pertama*, ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- kebangsawanan atau nasab,
- kualitas keberagamaan,
- kemerdekaan diri, dan usaha atau profesi.

*Kedua*, ulama' kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa menurut mereka yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:

- nasab,
- Islam,
- hirfah atau profesi,

<sup>30</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah jilid 2*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012M/1433H), hlm. 423, hadis nomor 1859. “Kitab an-Nikāh”, “Bab Tazwīju Zāti al-Dīn”

<sup>31</sup> As-Sajdah (32): 18.

- kemerdekaan,
- diyanah atau kualitas keberagamaan.

Apabila kita kembali melihat dalam Al-Qur'an bahwa pada hakikatnya manusia ialah makhluk yang sama di hadapan Allah subhanahu wata'ala sehingga yang membedakan antara manusia hanya ketakwaan kepada-Nya, seperti yang tertera dalam surat *Al-Hujurat* ayat 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>32</sup>

Rasulullah telah menekankan apabila ingin memilih jodoh dalam pernikahan maka yang harus ditekankan dalam memilih jodoh ialah faktor agama.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَتَّحِ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)<sup>33</sup>

Ketika faktor agama yang sudah diutamakan maka derajat dan kemuliaan dalam berumah tangga akan didapatkan.<sup>34</sup> Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafā'ah* sudah barang tentu dengan tujuan untuk

<sup>32</sup> Al Hujurat (49): 13.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī jilid 3*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H), hlm. 368, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikāh”, “Bāb al-akfā’ Fī al-Dīn”.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 101-102.

memperhatikan kemaslahatan yang akan didapat khususnya untuk para mempelai yang akan melakukan pernikahan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, dengan kata lain tidak lain dan tidak bukan tujuan adanya *kafā'ah* ialah untuk mencapai hal tersebut.

Konsep yang terbangun dalam masyarakat yang sudah tidak asing lagi ialah konsep mengenai *bibit, bebet, dan bobot* yang harus dilihat sebelum memilih calon mempelai dalam perkawinan. Konsep yang telah berkembang dalam masyarakat haruslah tetap berdasar pada ajaran Islam yang ada bukan pada tradisi yang keliru. Dalam kaidah fikih disebutkan

العادة محكمة<sup>35</sup>

Adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Para ulama mengartikan *al-‘ādah* sama dengan *al-‘urf*

العرف هو ما تعارف عليه الناس و اعتاده في أقوالهم و أفعالهم حتي صار ذلك

مطردا او غالبا<sup>36</sup>

*Urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulang dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Para Ustaż dalam menjelaskan tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan melihat pada adat yang berlaku pada masyarakat, selama adat atau ketentuan

<sup>35</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, Kencana: 2006), hlm. 78.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 80.

yang dibuat untuk pemilihan jodoh tidak menentang syariat dan dapat dilakukan maka itu sah-sah saja.<sup>37</sup> Contoh, ketika menikahkan anak orang kaya haruslah dengan orang yang kaya juga, melainkan haruslah kembali ke ajaran yang telah tertera dalam Al-Qur'an maupun sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa yang terpenting dalam memilih calon pasangan atau penerapan konsep *kafā'ah* ialah dilihat dari kualitas agamanya.

## F. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Untuk mengetahuinya haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>38</sup>

Dalam penelitian skripsi tentang konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut Ustaz salafi (Studi di Radio Muslim Yogyakarta tahun 2018) ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan menggunakan kata-kata.<sup>39</sup>

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Rencat* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 7.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu menyelidiki lebih mendalam terhadap suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>40</sup> Penelitian ini dilakukan di salah satu media informasi yaitu Radio Muslim Yogyakarta, yang bergerak di bidang dakwah Islam.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang penerapan *kafā'ah* pada keadaan sekarang, dalam individu ataupun kelompok masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>41</sup> Tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dalam hal ini *kafā'ah* dalam perkawinan, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan data yang ada.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

<sup>41</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

<sup>42</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media 2005), hlm. 57.

Dalam penelitian ini menggunakan teori hukum Islam di mana penelitian berdasarkan tolak ukur Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga pemahaman terhadap dalil-dalil atau nash terkait *kafā'ah* menggunakan kaidah fikih, ushul fikih serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih terkait persoalan yang dibahas. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang persoalan *kafā'ah*. Dalam penelitian mengacu pada analisis menggunakan peraturan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara. Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>43</sup> Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Responden yang diwawancarai ada lima orang yaitu, Ustaz Abu Salman., Lc., Ustaz Abu Umair., Lc. MA., Ustaz Subhan Khadafi., Lc. MA., Ustaz Aris Munandar, M.PI., dan Ustaz Amir As-Soronji., Lc. MA. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subyek penelitian untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

#### b. Observasi

---

<sup>43</sup> Sorimuda Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

Metode observasi atau pengamatan yang dimaksud adalah observasi secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau observasi secara kebetulan saja.<sup>44</sup> Dalam observasi ini penulis mengamati sendiri menurut kenyataan yang penulis lihat, kemudian mencatat data itu apa adanya tanpa adanya upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini untuk mengecek kesesuaian data tentang konsep *kafā'ah* menurut ustaz slaafi dari wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif induktif, di mana data yang didapat akan dikumpulkan, disusun, kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang didapat dalam penelitian. Fakta yang didapat dari penelitian kemudian akan dipaparkan dengan kerangka teoritik yang ada kemudian dilakukan interpretasi sepenuhnya dan dideskripsikan apa adanya.<sup>45</sup> Dalam penelitian kali ini peneliti akan mengumpulkan data tentang pandangan para Ustaz salafi di Radio Muslim Yogyakarta tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan kemudian akan dibandingkan dengan teori hukum Islam dan peraturan perundang-undangan atau kerangka teoritik yang ada.

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>45</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan gambaran tentang skripsi ini maka berikut ini akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Ustaz salafi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta.

Skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup kemudian dari tiga bagian utama tersebut dijabarkan dalam lima bab dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang memuat ide awal penelitian atau sebagai alasan ilmiah dilakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang muncul karena adanya latar belakang masalah yang memuat pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjabarkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan dan tujuan ilmiah mengapa penelitian dilakukan, kemudian kerangka teoritik sebagai landasan teori dalam penelitian yang dilakukan dan metode penelitian untuk mempermudah langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi dan yang terakhir sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian lebih sistematis dan mudah dipahami.

BAB Kedua akan membahas tentang pengertian umum tentang nikah dan *kafā'ah* yang disusun dalam beberapa subbab, diantaranya: pengertian umum tentang *kafā'ah* dalam pernikahan kemudian dasar hukum atau *nash-mash* yang menjadi dasar atau yang berkaitan dengan *kafā'ah*, kemudian penjelasan tentang konsep *kafā'ah* menurut ulama madzhab dan urgensi dan

pengaruh dari penerapan *kafā'ah* dalam perkawinan atau kehidupan berumah tangga.

BAB Ketiga berisi tentang deskripsi konsep *kafā'ah* menurut Ustaz salafi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta. Bab ini terdiri dari dua subbab pembahasan yaitu: bab pertama akan membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Radio Muslim Yogyakarta, profil Radio Muslim serta letak geografis Radio Muslim Yogyakarta. Bab kedua akan masuk dalam pembahasan untuk mengetahui pandangan atau konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Ustaz salafi yang menjadi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta, bagaimana konsep *kafā'ah* menurut mereka serta apa teori yang mereka gunakan untuk mengkaji konsep *kafā'ah*.

BAB Keempat berisi tentang analisis normatif (Fikih) hukum Islam yang mempengaruhi pandangan para Ustaz pemateri Radio Muslim Yogyakarta dalam menyampaikan konsep tentang *kafā'ah* dalam perkawinan, serta analisis dalam kompilasi hukum Islam tentang konsep yang disampaikan para Ustaz salafi ini beserta pemahaman-pemahaman tentang dalil terkait yang menyangkut pembahasan tentang anjuran menikah dan konsep *kafā'ah* yang ada.

BAB Kelima sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakuakn, saran-saran untuk membangun penulisan khususnya bagi penelitian-penelitian yang selajutnya terkait dengan tema yang sama, dan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian konsep *kafā'ah* menurut Ustaz salafi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan atau dapat kita pahami bahwa:

1. Secara keseluruhan para Ustaz salafi pemateri di Radio Muslim Yogyakarta dalam menjelaskan tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan berpedoman kepada hadis nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحِ  
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
(رواه البخاري)<sup>1</sup>

Para Ustaz menjelaskan bahwa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh ialah dari faktor agama atau faktor akhlak yang baik. Hadis ini merupakan anjuran nabi SAW kepada para pemuda untuk memilih calon pasangan yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Para Ustaz juga bersepakat bahwa *kafā'ah* bukanlah merupakan syarat ataupun rukun dalam pernikahan, melainkan hanya berupa anjuran yang sebaiknya dilakukan dalam memilih

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥih Al-Bukhori jilid 3*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H), hlm. 368, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikāh”, “Bāb al-akfā’ Fī al-Dīn”.

pasangan untuk menikah. Ustaz salafi mengatakan bahwa *kafā'ah* dalam memilih jodoh merupakan hal penting yang sudah sepatutnya diperhatikan khususnya untuk para pemuda yang ingin melaksanakan pernikahan atau memilih jodoh melihat banyaknya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidak seimbangan antar suami dan istri baik dalam segi harta, pendidikan maupun pekerjaan.. Adat atau *urf'* yang berlaku dalam suatu masyarakat juga akan berpengaruh dalam menentukan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, karena ketika suatu masyarakat telah memiliki kebiasaan dalam memilih jodoh atau pasangan maka itu dapat diterapkan selama tidak menyalahi aturan atau syariat Islam yang berlaku.

2. Ustaz salafi dalam menjelaskan tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan berlandaskan pada dalil dari hadits nabi SAW yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ  
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَانظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
(رواه البخاري) <sup>2</sup>

Para ustaz menganjurkan untuk memilih jodoh dengan melihat dari faktor agama yang baik, dan menjadikan faktor lain sebagai faktor pendukung untuk melaksanakan perkawinan. Kaidah *urf'* dalam kaidah fikih dijadikan sebagai landasan para ustaz untuk menjelaskan konsep *kafā'ah*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

### العادة محكمة<sup>3</sup>

Adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Ketika adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam memilih calon pasangan untuk menikah tidak melanggar aturan syariat islam maka tidak mengapa untuk diterapkan. Konsep *kafā'ah* yang dijelaskan oleh para ustaz lebih merujuk pada pandangan mazhab Hanabilah, dimana faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh ialah faktor agama kemudian para ustaz menyebut faktor pendidikan dan kekayaan yang dimiliki akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Penjelasan para ustaz ini telah sejalan dengan konsep *kafā'ah* yang dijelaskan oleh ulama mazhab Hanabi. Para Ustaz salafi dalam menjelaskan konsep *kafā'ah* tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan tidak mengetahui peraturan terkait dengan *kafā'ah* yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam, akan tetapi penjelasan yang disampaikan mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan telah sejalan dengan apa yang tertera dalam kompilasi hukum Islam. Ustaz salafi sering menganjurkan bagi para pemuda untuk segera melaksanakan pernikahan apabila telah dikatakan mampu secara finansial dan mampu untuk menghidupi keluarganya setelah menikah. Pertimbangan dalam menganjurkan untuk menikah muda ialah untuk menghindari perzinahan dan maksiat-maksiat lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perlu diingat

---

<sup>3</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, Kencana: 2006), hlm. 78.

bahwa orang yang memutuskan untuk menikah sudah harus mampu dari segi finansial atau mampu untuk menjalani kehidupan setelah menikah. Apabila belum mampu untuk menikah maka berpuasa menjadi solusi untuk menahan hawa nafsu agar terhindar dari maksiat.

## B. Saran

1. Penelitian tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan perlu dikembangkan terlebih khusus kepada obyek penelitian yang merupakan tokoh atau penggerak dakwah Islam, karena mereka ini merupakan kunci dari tersebarnya pemahaman tentang konsep-konsep dalam islah terkhusus yang berkaitan dengan perkawinan agar kedepannay tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat dalam memahami ajaran Islam atau konsep-konsep yang terkandung di dalamnya khususnya dalam hal perkawina.
2. Radio atau mediamassa yang lainnya dapat dijadikan sebagai tempay penelitian yang bisa mendukung nagi para peneliti untuk mengambil informasi secara maksimal dan untuk zaman milenial sepertisekarang ini media dakwah yang paling berpengaruh adalah media sosial dimana masyarakat dan para penggerak dakwah semua bisa mengakses dengan mudah. Untuk itu untuk penelitian selanjutnya bisa digali lebih dalam lagi tema-tema ataupun perihal perkawinan dengan sarana seperti mediasosial seperti Radio Muslim ini.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut tenrang konsep *kafā'ah* ataupun kajian dengan tema perkawinan dalam radio ini karena radio ini termasuk media

yang cukup berkembang di Yogyakarta sendiri hingga luar kota dan mancanegara dan radio ini juga sebagai tempat atau sumber penyebaran para Ustaz salafi di Yogyakarta sehingga apabila ingin menggali informasi tentang berbagai hal dalam kajian Islam akan lebih mudah apabila melalui akses radio ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

### 2. Hadis /Syarah hadis/Ulumul hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismail Al-, *Ṣahih Al-Bukhori*, 4 jilid, ttp.: Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2017M/1438H.

Hajjaj, Muslim bin, *Ṣahih Al-Muslim*, 4 jilid , ttp.:Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013M/1434H.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 4 jilid, ttp.:Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012M/1433H.

### 3. Fikih/Uṣūl Fikih

Abdullah, H. Boedi dan Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Aderus Andi, *Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran Keislaman*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aminullah, “*Kafā'ah Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Sungai Batang Kabupaten Indragili Hilir Riau)*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Apriyanti, Ika, “*Pandangan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafā'ah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Asrizal, “Relevansi *Kafā’ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis,” *Jurnal Al- Aḥwāl*, Vol. 8, No. 1, (2015 M/1436 H).
- Azizah, Naila “*Kafā’ah dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren LangitanKecamatan Widang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Djakarta: Jamunu, 1969.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana: 2006.
- Fauzan ,Shalih bin Fauzan bin Abdullah al, *Mulakhkhas Fikihi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.
- Jahroh, Siti, “Reinterpretasi Prinsip *Kafā’ah* sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami-Istri,” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 5, No. 2, (2012 M/1434 H).
- Khallaf, Abd al Wahhab, ‘*Ilmu Uṣūl al-Fikih*, Semarang: Dar al –Qalam, 1978.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Nashih, “*Konsep Kafā’ah Menurut Kyi Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazaffa, 2013.
- Ni’mah, Lathifatun, “*Konsep Kafā’ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah)*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarsono, “*Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami dan Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

#### 4. Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Nasution, Sorimuda., *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Setiyaji, Achmad dan Partho, Ganang, *Radio The Untold Stories*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.